

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIAK  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
MENGUNAKAN SENJATA API**

**Oleh: Benni Pernando S.**

**Pembimbing I : Syaifullah Yophi A. SH.,MH**

**Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH**

**Alamat: Jl. Kartika Sari Perum.Pondok Sri Meranti Blok G No.19**

**Email: Bennifernando937@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In the beginning the use of firearms is only allowed for certain apparatus with the provisions and controls are tight, especially in the field of defence and security. As the development era that has begun to lack of surveillance conducted by law enforcement officers in cracking down on rampant circulation up illegal firearms that have been circulating in the community, which resulted in the occurrence of the crime using firearms. Licensing the ownership of firearms have been regulated in such a way in terms of legislation. Based on the description that has been described above, the author argues for the analytically descriptive regarding the role of the investigating of the Siak Resort Police in exposing the crime using firearms.*

*This legal research suggests the outline of three problems as follows: 1) how did the Siak Resort Police investigator's role in exposing the crime using firearms?, 2) what are the obstacles of the Siak Resort Police investigator in exposing the crime using firearms?, and 3) how the Siak Resort Police investigator attempt to overcome the obstacles in exposing the crime using firearms? This research use sociological, juridical methods which are: applying research approaches to the study of perception and behavior of legal persons (human and legal entity) and the community as well as the effectiveness of the enactment of positive law in the community, where the author direct research on the location or place that is examined in order to give a complete and clear picture of the problems in a thorough the Siak Resort Police investigator's role in uncovering the crime using firearms.*

*Legal research is then analyzed the role of the Siak Resort Police investigator in exposing the crime using firearms where the leading sector on Reserse Criminal Unit (Satreskrim) at the Siak Resort Police (Polres Siak) and coordinate with other entities such as the Security Intelligence Unit (Satintelkam) and the active participation of all elements of society, the obstacles encountered is the number of elements in the community who still feel frightened to report any event or incident a criminal offence who uses a firearm, and concrete efforts made by Police investigators, among others in the form of the Siak Resort Police construction and/or socialization to all elements of society to improve environmental safety systems in order to cope with the increasing swakarsa crime using firearms.*

**Keywords : - Investigation - The crime using firearms – Active Participation**

## A. Pendahuluan

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana dengan menggunakan senjata api, yang dimana hal tersebut mulai meresahkan masyarakat. Pada mulanya penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk aparat tertentu saja dengan ketentuan dan kontrol yang ketat, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring perkembangan zaman bahwa sudah mulai kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti maraknya peredaran senjata api ilegal yang telah beredar dimasyarakat, yang berakibat terjadinya tindak pidana menggunakan senjata api.<sup>1</sup>

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Peraturan Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”<sup>2</sup>

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa

---

<sup>1</sup> Website Lembaga Kajian Keilmuan, <http://lk2fhui.com/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>, diakses, tanggal, 22 April 2014.

---

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”(Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat di artikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Perizinan kepemilikan senjata api di atur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol Nomor skep/244/II/1999 tanggal 26 Februari 1999, surat keputusan Kapolri Nomor Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api.

Dengan adanya hukum dan aturan yang jelas dan mengikat diharapkan pelaku-pelaku tindak kejahatan menjadi jera, sehingga tujuan dan harapan dari aturan dan hukum tersebut dapat terwujud. Namun dalam penindakan serta pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait masalah tindak pidana, khususnya tindak pidana menggunakan senjata api belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana menggunakan senjata api tersebut. Dimana dalam prakteknya

ditemukan ketidaksesuaian aturan yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataannya atau sebenarnya (*das sein*). Maka itu penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Siak khususnya dibidang Reserse dan Kriminal yang berhasil mengungkap suatu tindak kejahatan, yang dimana seorang Reserse bertugas melakukan kegiatan berikut ini secara bertahap yaitu penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Peranan Penyidik Kepolisian Resor Siak Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api “***

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api ?
2. Apa sajakah hambatan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Siak untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api.
- b. Untuk mengetahui hambatan peranan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Siak mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api.

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Riau pada khususnya terkait permasalahan diteliti.
- c. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada instansi terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peranan**

Sulit disangkal bahwa polisi menempati kedudukan

menonjol di antara birokrasi pemerintahan yang lain.<sup>3</sup>

Peranan polisi yang sangat penting adalah dalam pengungkapan kasus kejahatan atau khususnya tindak pidana menggunakan senjata api. Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai polisi, maka seorang polisi memiliki peran yang penting yaitu melayani masyarakat dan menangani tindak pidana menggunakan senjata api. Namun dalam menjalankan tugasnya polisi harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan kemanusiaan.

Ungkapan “hukum dan ketertiban” yang untuk kebanyakan orang bisa diterima sebagai suatu pengertian biasa dan tidak menimbulkan sesuatu persoalan, menjadi lain pada saat polisi harus bertindak sebagai aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

### **2. Teori Tindak Pidana**

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105.

<sup>4</sup>Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 180

dinyatakan sebagai dapat dihukum”<sup>5</sup>

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :<sup>6</sup>

1. Unsur Subjektif :

- a) Kesengajaan atau kelalaian;
- b) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

- a) Sifat melawan hukum;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jenis tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat di hukum;
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka;
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.<sup>7</sup>

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi). Hukuman pokok telah di tentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Pidana Pokok, terdiri atas
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Kurungan;
  - d) Denda.
2. Pidana tambahan, terdiri atas :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.107.

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 75

<sup>6</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta , 2005, hlm.7

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum *represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum *represif* ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.<sup>9</sup>

Demikian pula di bidang hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersedianya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan

penegakan hukum pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.<sup>10</sup>

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>10</sup>Al. Wisnuboroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8.

<sup>9</sup>Website Analysis And Statistic, <http://www.dikmenum.go.id>, diakses ,tanggal, 22 November 2012

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>12</sup>

Namun dalam penegakan hukum Kepolisian harus memperlihatkan hak asasi manusia dan tidak melakukan kekerasan dalam menangani suatu tindak pidana. Walaupun abstraksi hukum dalam peraturan perundang-undangan mengisyaratkan kepastian hukum namun pelaksanaannya harus dilandasi dengan kesadaran yang manusiawi oleh aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penulisan :

- a) Peranan adalah suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan agar terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>14</sup>
- b) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

- c) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>16</sup>
- d) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>
- e) Senjata api adalah adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.<sup>18</sup>
- f) Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu

---

<sup>15</sup>Pasal 1, butir ke 2 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”.

<sup>16</sup>Pasal 1, butir ke 1 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”.

<sup>17</sup>Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ *Tentang Kepolisian*”, Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 2.

<sup>18</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010”*Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>13</sup> Asri Muhammad Saleh, *Op.cit*, hlm. 36

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

*strafbar feit*.<sup>19</sup> Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum”.<sup>20</sup>

- g) Resor adalah daerah kecil, daerah kuasa dan lingkungan kerja.<sup>21</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat di golongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti terhadap peranan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Siak dengan alasan adanya kejahatan

tindak pidana yang mulai berkembang dengan menggunakan senjata api, serta mengungkap bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam kasus tindak pidana menggunakan senjata api.

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>22</sup> adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Siak
- 2) Kanit Reskrim Kepolisian Resor Siak
- 3) Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Siak

### b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode sensus dan *purposive sampling*.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara

<sup>19</sup> Adam Chazawi, *loc.cit*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yang.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

**1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut perundang-undangan Senjata Api, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Data Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui enslikopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kasat Reskrim Polres Siak dan Kanit Reskrim Polres Siak Serta Penyidik Pembantu yang ada di Satuan Reskrim Polres Siak.

**b. Studi Kepustakaan**

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau

lisan dan perilaku nyata.<sup>23</sup> Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

## F. PEMBAHASAN

### A. Peranan Kepolisian Resor Siak Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api

Peranan Kepolisian Resor (Polres) Siak dalam mengungkap tindak pidana penggunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Siak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*on the right track*), sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta 1998, hlm. 32

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak AKP. Hari Budyanto, S.IK Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Kasatreskrim Polres) Siak, Hari Senin, 14 April 2014 bertempat di Kepolisian Resor Siak.

Penyelidik dari Kepolisian Resor (Polres) Siak dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di mana kegiatan penyelidikan mencakup :

1. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

2. Pengamatan (*observation*) ;

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.<sup>25</sup>

3. Wawancara (*interview*) ;

Menanyakan sesuatu hal kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi tentang kejahatan.

4. Pembuntutan (*surveillance*) ;

Pembuntutan disini dimaksudkan sebagai tindakan aparat kepolisian untuk mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penggunaan senjata api.

5. Penyamaran (*undercover*) ;

Penyamaran dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Penyidik Pembantu Brigadir Hendra Sitorus SH. di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Satreskrim Polres) Siak, Hari Senin , Tanggal 14 April 2014 bertempat di Kepolisian Resor Siak.

untuk mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.

6. Pelacakan (*tracking*) :

Pelacakan bertujuan untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan ICT (*Information and Communication Technology*)

7. Penelitian dan Analisis Dokumen ;

Penelitian dan analisis dokumen dilakukan oleh para penyidik dan/atau penyidik Satreskrim Polres Siak untuk mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penggunaan senjata api,

**B. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak dalam Mengungkap Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api**

Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Siak dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api adalah :

1) Faktor masih minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) di Polres Siak.

Realita di Kepolisian Resor (Polres) Siak menunjukkan kualitas yang belum memuaskan, dimana hal-hal yang melatarbelakangi adalah masih minimnya pengetahuan dan/atau pelatihan-pelatihan bagi anggota di Kepolisian Resor

(Polres) Siak untuk meningkatkan kesiagaan maupun responsif terhadap setiap tindak pidana yang terjadi.

2) Faktor minimnya sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana serta fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>26</sup>

3) Faktor kurangnya sumber informasi.

Faktor-faktor yang memicu tidak adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung Kepolisian Resor (Polres) Siak untuk mengungkap tindak pidana penggunaan senjata api adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

a) Korban atau Saksi pelapor merasa terancam jiwanya, sehingga enggan atau tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya atau disaksikannya.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 37.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak AKP. Hari Budyanto, S.IK., Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Kasatreskrim Polres) Siak, Hari Senin, tanggal 12 April 2014, bertempat di Kepolisian Resor Siak

- b) Korban atau Saksi pelapor enggan berurusan dengan Kepolisian karena adanya anggapan harus mengeluarkan sejumlah uang agar laporannya diproses oleh petugas.
  - c) Korban atau Saksi pelapor beranggapan bahwa laporan itu tidak akan pernah diproses lebih lanjut oleh kepolisian
- 4) Faktor kurangnya sumber informasi.

Sumber informasi merupakan salah satu faktor hambatan yang kerap kali dialami oleh Kepolisian Resor (Polres) Siak termasuk dalam hal ini adalah minimnya sumber informasi tentang terjadinya tindak pidana menggunakan senjata api ataupun pelaku tindak pidana menggunakan senjata api, menjadi kesulitan tersendiri bagi Kepolisian Resor (Polres) Siak.<sup>28</sup>

- 5) Faktor kesulitan mengungkapkan alat-alat bukti.

Faktor penghambat yang terakhir bagi Kepolisian Resor (Polres) Siak adalah kesulitan dalam menemukan Saksi yang benar-benar mengetahui, menyaksikan, dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana menggunakan senjata api, kecuali Saksi Korban sendiri yang dalam kenyataannya tetap sulit menemukan jejak yang

ditinggalkan oleh pelaku, seperti selongsong peluru (proyektil).<sup>29</sup>

### **C. Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak dalam Mengatasi Hambatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api**

Apabila mengamati hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Siak dalam menangani tindak pidana penggunaan senjata api, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Siak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain :

- 1) Mengadakan pelatihan bagi anggota Kepolisian Resor (Polres) Siak.
- 2) Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana serta melengkapi sarana dan prasarana yang minim.
- 3) Menumbuhkan hubungan partisipatif yang baik antara semua komponen masyarakat dengan Kepolisian.
- 4) Mencari dan Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 5) Melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan alat-alat bukti.

Serta ada beberapa upaya tambahan yang bisa dilakukan oleh Penyidik

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Bapak IPTU. L. Sigalingging, S.H.*, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Kanitreskrim Polres) Siak, Hari Senin, Tanggal 14 April 2014, bertempat di Kepolisian Resor Siak

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak Brigadir Charli Sinaga .*, Anggota Penyidik Pembantu Reserse Polres Siak, Hari Senin, Tanggal 14 April 2014, bertempat di Kepolisian Resor Siak

Kepolisian Resor Siak dalam mengatasi hambatan dalam mengungkapkan tindak pidana menggunakan senjata api sebagai berikut :

6) Melakukan upaya *preventif* dan *represif*

a) Upaya *Preventif*

Adapun yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Siak dalam melakukan pencegahan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan patroli pada jam-jam rawan
2. Mengadakan penyuluhan hukum

b) upaya *represif*

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penggeledahan
4. Penyitaan

## G. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Peranan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api yaitu melalui proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Siak dengan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*),

penelitian analisis dokumen serta membentuk tim yang terdiri dari beberapa kanit dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut kemudian penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Hambatan penyidik Kepolisian Resor Siak dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api yaitu kurangnya anggota personel, kondisi alat transportasi yang ada dan berimbas pada luas wilayah hukum Polres Siak yang harus dijaga serta biaya anggaran penyelidikan dan penyidikan yang masih minim, serta faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, minimnya sumber informasi, sulitnya pengungkapan alat bukti.

3. Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Siak untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana menggunakan senjata api adalah mengadakan pelatihan bagi anggota Kepolisian Resor Siak, Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana serta melengkapi sarana dan prasarana yang minim, menimbulkan hubungan yang baik antara semua komponen masyarakat

dengan kepolisian, mencari dan menerbitkan daftar pencarian orang, dan juga melakukan upaya yang lebih lagi dalam mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana menggunakan senjata api. Serta melakukan upaya *preventif* dan *represif* sebagai berikut :

- a. Usaha *preventif* yaitu usaha pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, dengan melakukan razia ditempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana dan melakukan bimbingan terhadap masyarakat melalui babinkamtibmas tentang ancaman tindak pidana menggunakan senjata api serta dimintakan peran serta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi.
- b. Usaha *represif* yaitu usaha atau tindakan penegakan hukum oleh penyidik agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, serta melimpahkan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk di adili dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

#### **I. Saran**

1. Agar aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan dilakukan dengan cepat, dan tepat, karena dengan begitu

maka kepentingan dari korban dapat terpenuhi dan pelaku dapat menerima akibat hukum terhadap perbuatannya.

2. Kepada masyarakat agar lebih kooperatif untuk membantu tugas kepolisian, dan lebih waspada dalam pencegahan terhadap tindak pidana menggunakan senjata api dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
3. Kepada pimpinan kepolisian dapat melengkapi sarana dan prasarana kepolisian agar nantinya dalam melakukan tugas polisi dapat mengefesiansikan waktu yang singkat dengan hasil sebaik-baiknya.

#### **J. Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Chazawi. Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hartati. Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis. Mochtar. 1998. *Citra Polisi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Marpaung. Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo. Satjipto dan Tabah. Anton. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto. Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang*

*Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Saleh. Asri Muhammad. 2003. *Menegakkan Hukum Atawa Mendirikan Hukum*. Pekanbaru : Bina Media Press.

Sunggono. Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Persada

Wisnuboroto. Al. dan Widiartana. G.2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

#### **B. Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”(Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010”Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

#### **D. Website**

Website Lembaga Kajian Keilmuwan, <http://lk2fhui.com/> diakses, tanggal, 22 April 2014.

Website Analysis And Statistic, <http://www.dikmenum.go.id>, diakses ,tanggal, 22 November 2012.